



**P U T U S A N**  
**Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gusti Syahmarlin Alias Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm);
2. Tempat lahir : Nanga Bulik;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 10 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka RT 02 Kelurahan Nanga Bulik  
Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi  
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Syahmarkun als Angkis Bin Gusti Bin Sarjil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **terhadap Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil**, dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda masing-masing Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,80 gram;
  - 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) celana pendek berwarna biru;

**Dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara** masing-masing sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa GUSTI SYAHMARLIN ALS ANGKIS BIN GUSTI SARJIL (ALM) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Sebuah Rumah Jl. Cempaka RT 02 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut: yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira Pukul 13.00 WIB di Sebuah Rumah Jl. Cempaka RT 02 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau, Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lamandau, saat baru keluar dari dalam kamar rumahnya, sedang membawa peralatan penghisap Sabu dan ditemukan memiliki 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic cetik berukuran kecil berisikan butiran Kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, Sabu tersebut berada di Kantong Celana Sebelah Kiri Bagian Belakang, setelahnya dilanjutkan penggeledahan rumah tetapi tidak ditemukan barang lain yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya Terdakwa Gusti Syahmarlin di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesaat sebelum Penangkapan oleh Anggota kepolisian Lamandau, Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) sedang menggunakan Sabu dikamar rumahnya dilantai atas atau lantai 2 yang dikuasainya.

Bahwa Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) saat dilakukan penggeledahan oleh PIHAK Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :

□ 12 (Dua Belas) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih / netto 0.80 gram;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb



□ 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam;

□ 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastic warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca.

□ 1 (satu) celana pendek berwarna biru.

Bahwa Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) memiliki Narkotika tersebut, berasal dari membeli kepada Sdr. Oteh Sipi dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan mendapatkan 15 (Lima Belas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 273/LHP/VII/PNBP/2020 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 10 Juli 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/995/VII/Res.4.2./2020/ResNarkoba Tanggal 07 Juli 2020 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/69/VII/Res. 4.2./2020/SPKT terlapor an. Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2974 gram (plastic klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) dalam melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUSTI SYAHMARLIN ALS ANGKIS BIN GUSTI SARJIL (ALM) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Sebuah Rumah Jl. Cempaka RT 02 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi



diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut: yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira Pukul 13.00 WIB di Sebuah Rumah Jl. Cempaka RT 02 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau, Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lamandau, saat baru keluar dari dalam kamar rumahnya, sedang membawa peralatan penghisap Sabu dan ditemukan memiliki 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic cetik berukuran kecil berisikan butiran Kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, Sabu tersebut berada di Kantong Celana Sebelah Kiri Bagian Belakang, setelahnya dilanjutkan penggeledahan rumah tetapi tidak ditemukan barang lain yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya Terdakwa Gusti Syahmarlin di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesaat sebelum Penangkapan oleh Anggota kepolisian Lamandau, Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) sedang menggunakan Sabu dikamar rumahnya dilantai atas atau lantai 2 yang dikuasainya.

Bahwa Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) saat dilakukan penggeledahan oleh PIHAK Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :

- 12 (Dua Belas) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih / netto 0.80 gram;
- 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastic warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) celana pendek berwarna biru.

Bahwa Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) memiliki Narkotika tersebut, berasal dari membeli kepada Sdr. Oteh Sipi dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan mendapatkan 15 (Lima Belas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 273/LHP/VII/PNBP/2020 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 10 Juli 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Lamandau No : B/995/VII/Res.4.2./2020/ResNarkoba Tanggal 07 Juli 2020 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/69/VII/Res. 4.2./2020/SPKT terlapor an. Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2974 gram (plastic klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Laporan Hasil Uji Urine No 450.8/40/VII/LABKESDA/2020 An GUSTI SYAHMARLIN berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine Terdakwa GUSTI SYAHMARLIN ALS ANGKIS BIN GUSTI SARJIL (Alm) No B/996/VII/ Res.4.2./2020/ Resnarkoba didapatkan Hasil Test Device "Positif" Methamphetamine tertanggal 13 Juli 2020 Oleh Pemeriksa Sukisto NIP. 19790714200802 1 001.

Bahwa Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) dalam Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri tersebut, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi telah membaca terlebih dahulu keterangan yang diberikan di depan penyidik sebelum Saksi tanda tangani;
  - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Gusti Syahmarlin, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Gusti Marlin alias Angkis bersama dengan Brigadir Polisi Gumaini Abdan dan rekan-rekan anggota kepolisian yang lainnya dari Polres Lamandau;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gusti Syahmarlin alias Angkis pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar jam 13.20 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cempaka RT 02 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil yang di duga untuk di jual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa diambil dari Saleh di Pangkalan bun;
- Bahwa Terdakwa baru selesai menghisap narkoba jenis sabu ketika terjadi penangkapan dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang memegang tutup botol bong sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Pangkalan bun dengan mengadaikan motor vixon Terdakwa, dimana Terdakwa memang sudah sering mengambil sabu di sana, dan pada saat akan mengambil lagi, uang Terdakwa kurang sehingga mengadaikan motor vixon Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan Terdakwa juga sudah merupakan target operasi karena Terdakwa pernah terlibat dengan penangkapan kasus narkoba tetapi pada saat itu pihak kepolisian tidak memiliki bukti untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan di gunakan sendiri oleh Terdakwa akan tetapi menurut pengalaman Saksi barang bukti yang telah di pisah-pisahkan seperti yang ditemukan saat penangkapan biasanya akan dijual kembali oleh Terdakwa dan di duga Terdakwa merupakan pengedar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di lantai 2 (dua) dan ketika Saksi melihat Terdakwa ada indikasi untuk melarikan diri, Saksi langsung menarik belakang baju Terdakwa dan pada saat di tangkap Terdakwa sedang memegang tutup botol bong sabu kemudian pada saat di lakukan pengeledahan ternyata Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) bungkus kecil sabu di kantong belakang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) celana pendek berwarna biru yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu untuk di pergunakan sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa di duga adalah pengedar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut di pangkalan bun dengan uang hasil menggadaikan motor vixion Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada menerangkan ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa Terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis sabu tersebut dan tidak untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dan tidak hasil menggadaikan motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nama penjual yang disebut oleh Saksi dalam keterangannya;

2. Gumaini Abdan Bin Syahmanan A.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca terlebih dahulu keterangan yang diberikan di depan penyidik sebelum Saksi tanda tangani;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Gusti Syahmarlin, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Gusti Syahmarlin alias Angkis tersebut bersama dengan Brigadir Polisi Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota kepolisian yang lainnya dari Polres Lamandau;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gusti Syahmarlin alias Angkis pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar jam 13.20 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cempaka RT 02 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil yang di duga untuk di jual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Saleh di Pangkalan bun.
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa juga sedang memegang tutup botol bong sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Pangkalan bun dari hasil mengadaikan motor vixion Terdakwa dan Terdakwa memang sudah sering mengambil narkoba jenis sabu di Pangkalan Bun, dan pada saat akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, uang Terdakwa kurang sehingga Terdakwa mengadaikan motor vixion Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat dan Terdakwa merupakan target operasi dikarenakan Terdakwa pernah terlibat dengan penangkapan kasus narkoba tetapi pada saat itu pihak kepolisian tidak memiliki bukti untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa akan tetapi menurut pengalaman Saksi, barang bukti yang telah di pisah-pisahkan biasa nya akan dijual kembali dan di duga Terdakwa juga seorang pengedar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di lantai 2 (dua) dan Saksi melihat Terdakwa ada indikasi untuk kabur sehingga Saksi langsung menarik belakang baju Terdakwa dan pada saat di tangkap Terdakwa sedang memegang tutup botol bong sabu kemudian setelah dilakukan pengeledahan ternyata Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) bungkus kecil sabu di kantong belakang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) celana pendek berwarna biru yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu untuk di pergunakan sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa di duga adalah pengedar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut di pangkalan bun dengan uang hasil menggadaikan motor vixion Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada menerangkan ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa Terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis sabu tersebut dan tidak untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dan tidak hasil menggadaikan motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nama penjual yang disebut oleh Saksi dalam keterangannya;

### 3. Rasmidin Bin H. Samarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu keterangan yang diberikan di depan penyidik sebelum Saksi tanda tangani;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Gusti Syahmarlin, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gusti Syahmarlin alias Angkis pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar jam 13.20 WIB di rumah Terdakwa yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Cempaka RT 02 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menaruh curiga selama ini dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung penangkapan tersebut karna Saksi di minta pihak kepolisian untuk menjadi saksi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di temukan bungkusan hitam di kantong belakang celana Terdakwa yang berisi 12 bungkus plastik kecil yang di duga narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang memegang tutup botol alat penghisap sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu untuk di pergunakan sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa di duga adalah pengedar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik benar semua;
- Bahwa sebelum Terdakwa membubuhkan tanda tangan di keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik tersebut sebelumnya Terdakwa telah baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar jam 13.20 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cempaka RT 02 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli narkoba jenis sabu sebanyak 15 bungkus kecil dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sudah Terdakwa gunakan 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yaitu 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang istri;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu banyak sekali karena jarak antara Nanga Bulik dan Pangkalan Bun lumayan jauh;
  - Bahwa pada saat penangkapan, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakan di kantong celana belakang sebelah kiri;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) celana pendek berwarna biru yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar jam 13.20 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cempaka RT 02 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah oleh kepolisian Polres Lamandau;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang tutup botol bong sabu;
  - Bahwa Terdakwa sehari hari bekerja sebagai pengesek kayu;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dalam jumlah banyak karena jarak antara Nanga Bulik dan Pangkalan Bun lumayan jauh
  - Bahwa pada saat penangkapan, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakan di kantong celana belakang sebelah kiri;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu 1 (satu) kali sehari;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu setiap hari agar Terdakwa kuat dalam bekerja dan menjadi dopping untuk Terdakwa;
  - Bahwa dulu Terdakwa pernah berhenti menggunakan narkoba jenis sabu selama 2 (dua) tahun kemudian Terdakwa menggunakan nya lagi;
  - Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana terkait tindak pidana narkoba;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan (1) buah pipet kaca;
- 1 (satu) celana pendek berwarna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 273/LHP/VII/PNBP/2020 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dengan kesimpulan keterangan : berdasarkan sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2974 (nol koma dua sembilan tujuh empat) gram yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cempaka RT 02 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi Brigadir Hadi Maryono dan Saksi Gumaini Abdan Bin Syahmanan A.M. terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan (1) buah pipet kaca dan 1 (satu) celana pendek berwarna biru;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi Brigadir Hadi Maryono dan Saksi Gumaini Abdan Bin Syahmanan A.M. yang mendapat informasi dari masyarakat terkait Terdakwa sehingga Terdakwa yang juga merupakan target operasi pihak kepolisian karena pernah terlibat dengan penangkapan kasus narkotika

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kemudian dilakukan penelusuran atas informasi tersebut. Pada hari dan tanggal kejadian, Saksi Brigadir Hadi Maryono dan Saksi Gumaini Abdan Bin Syahmanan A.M. pergi ke lokasi kejadian dimana Terdakwa sedang berada di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dan ketika Saksi Brigadir Hadi Maryono melihat Terdakwa ada indikasi untuk melarikan diri kemudian Saksi Brigadir Hadi Maryono menarik belakang baju Terdakwa dan pada saat tertangkap tersebut Terdakwa sedang memegang tutup botol bong sabu dan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rasmidin Bin H. Samarwan dan ditemukan 12 (dua belas) paket bungkus kecil narkoba jenis sabu di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dengan seseorang di Pangkalan Bun sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik kecil dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar Terdakwa kuat dalam bekerja dan menjadi dopping untuk Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan positif mengandung Metamfetamin a berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 273/LHP/VII/PNBP/2020 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dengan kesimpulan keterangan : berdasarkan sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2974 (nol koma dua sembilan tujuh empat) gram yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tahu keterlibatan dengan narkoba dilarang dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam kasus tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

**Kesatu :** Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua :** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum dan selama persidangan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan maksud unsur ini adalah sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Gusti Syahmarlin Alias Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm)** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Gusti Syahmarlin Alias Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm)** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Gusti Syahmarlin Alias Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm)** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa seseorang haruslah benar-benar sebagai pemilik suatu benda, baik secara fisik benda tersebut ada dalam penguasaannya atau pun tidak, yang dimaksud menyimpan adalah meletakkan suatu benda di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, yang dimaksud menguasai adalah memegang kekuasaan atas suatu benda secara fisik, baik barang tersebut adalah kepunyaannya atau pun tidak, yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mempersiapkan sesuatu benda untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah seluruh jenis narkoba yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cempaka RT 02 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Brigadir Hadi Maryono dan Saksi Gumaini Abdan Bin Syahmanan A.M. dimana ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan (1) buah pipet kaca dan 1 (satu) celana pendek berwarna biru;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Brigadir Hadi Maryono dan Saksi Gumaini Abdan Bin Syahmanan A.M. yang mendapat informasi dari masyarakat terkait Terdakwa sehingga atas informasi tersebut kemudian dilakukan penelusuran sehingga pada hari dan tanggal kejadian, Saksi Brigadir Hadi Maryono dan Saksi Gumaini Abdan Bin Syahmanan A.M. pergi ke lokasi kejadian dimana Terdakwa sedang berada di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa ada indikasi untuk melarikan diri kemudian Saksi Brigadir Hadi Maryono menarik belakang baju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ketika tertangkap, Terdakwa sedang memegang tutup botol bong sabu lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rasmidin Bin H. Samarwan dan ditemukan 12 (dua belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu di kantong belakang sebelah kiri celana yang sedang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan (1) buah pipet kaca dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana yang sedang dipakai oleh Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli ke Pangkalan Bun sebanyak 15 (lima belas) paket dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 273/LHP/VII/PNBP/2020 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dengan kesimpulan keterangan : berdasarkan sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2974 (nol koma dua sembilan tujuh empat) gram yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Saksi Brigadir Hadi Maryono dan Saksi Gumaini Abdan Bin Syahmanan A.M yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa gunakan dan narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai ijin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai narkotika jenis sabu kepada pihak yang berwenang dan berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan narkotika golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas dan merupakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang berisikan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat bersih/netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) celana pendek berwarna biru yang menurut ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan atau alat barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Syahmarlin Alias Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
  - 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) celana pendek berwarna biru;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwansyah Jayaputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Ma'aruf Muzakir, S.H., dan Novriyantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.,

Asterika, S.H.,

Ttd.

Istiani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irwansyah Jayaputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN NgB